ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEMETERIAN AGAMA TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PENCATATAN PERNIKAHAN

SKRIPSI

Oleh:

Sujiantoro Khoirul Islam
NIM: C71214097

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sujiantoro Khoirul Islam
NIM	: C712140
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maqā id Al-Syar ah* Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2018

METERAI TEMPEL
3FC95AEF321556755
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sujiantoro Khoirul Islam
C71214097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Maqāṣid Al-Syarīah Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan" **yang di tulis oleh Sujiantoro Khoirul Islam, NIM C91214097 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dmunaqasahkan.**

Surabaya, 16 Oktober 2018

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.,

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sujiantoro Khoirul Islam NIM. C71214097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH, MHI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUJIANTORO KHOIRUL ISLAM

NIM : C71214097

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : sujiantoro.1995@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PENCATATAN PERNIKAHAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2018
Penulis

Sujiantoro Khoirul Islam
C71214097

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"**Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap Kebijakan Kemeterian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan". Hasil penelitian pustaka yang dengan rumusan masalah: Bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan? Bagaimana analisis Maqasid Al-Syariah terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan?

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis penulis menggunakan metode diskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ialah menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan *Maqāṣid Al-Syarīah*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, hal ini diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bahwa pasangan calon pengantin tersebut ternyata telah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Jika tidak diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan maka yang ada para pasangan calon pengantin tidak akan mengikuti bimbingan perkawinan dan dampaknya adalah semakin buruknya kualitas kelurga dalam negara Indonesia.

Kesimpulan dari hasil penelitian sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, menurut penulis peraturan itu sudah benar, progam bimbingan pernikahan tersebut harus dilaksanakan karena banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya, disamping itu peraturan serti sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan tidak menyalahi aturan yang ada di Indonesia dan diharapkan setelah mengikuti progam bimbingan perkawina, para pasangan suami isteri dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN.....iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR.....vii
PERSEMBAHAN.....ix
DAFTAR ISI.....x
DATA TABEL.....xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian.....10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Oerasional.....11
H. Metode Penelitian.....12
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH dan KELUARGA SAKĪNAH

A. Pengertian Maqāṣid al-Syarī'ah 16
1. Kebutuhan Ḍarurīyah.....19
2. Kebutuhan Hajīyah 20
3. Kebutuhan Taḥsinīyah 21
B. Keluarga Sakīnah.....22
C. Tujuan Perkawinan.....26
D. Asas dan Prinsip Perkawinan 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

A. Latar Belakang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 33
1. Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.....33
2. Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.....34
3. Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ..36

B. Maksud dan Tujuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 39

C. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kursus Calon Pengantin, Kursus Pra Nikah dan Bimbingan Perkawinan 42

BAB IV Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan

A. Sertifikat sebagai persyaratan Pencatatan Pernikahan 47
B. Bimbingan Perkawinan dan Maqāṣid Al-Syarīah 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....62
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DATA TABEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.1 Faktor-faktor Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo 2015-2017.....38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.[1]

Sedangkan di dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera dijelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.[2]

Perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian dengan mengadakan ikatan perkawinan terlebih dahulu melakukan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*.[4] Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْن

[1] Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2009), 4.
[2] Uundang-undang No. 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
[3] Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
[4] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir (Ar-Rum: 21)." [5]

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.[6]Karena dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tentu ada konflik. Suatu ketika bisa saja suami isteri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seorang tidak akan luput dari masalah, baik itu masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Sebuah pasangan suami isteri akan mengalaminya bahkan sebagian orang mengatakan tanpa adanya masalah dalam kehidupan suami isteri akan terasa hambar.[7]

Sebuah masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Dan dari baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan akan mewarnai karakter sebuah bangsa.[8]

---

[5] Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press 1993), 664.
[6] Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
[7] Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 3.
[8] Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/ berpasangan) yang akan dialaminya nanti.[9] Karena kurangnya pemahaman dalam berkeluarga akan bisa membuat permasalahan sepele menjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Cerai dalam bahasa arab dikenal dengan *ṭalāq*, dari kata *iṭlāq*, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnyahubungan perkawinan.[10]Secara umum tidak ada seseorang pun yang menginginkan pekawinannya kandas di tengah jalan dan berakhir pada sebuah perceraian. Namun realitanya kasus-kasus perceraian tetap marak terjadi dan seakan tidak pernah sepi disidangkan di Pengadilan Agama dengan berbagai sebab dan alasan. Salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya kesalahpahaman yang biasanya disebabkan karena kecemburuan, perselingkuhan dan masalah ekonomi yang memicu pertengkaran secara terus-menerus, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Hal seperti ini sering kali dialami oleh pasangan usia muda yang secara mental atau psikis belum siap berumah tangga.[11]

عَنْ مُحَارِبِ بْن دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقَال قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْحَلاَل اِلَى اللهِ الْطَلاَق[12]

> "Dari Muharib ibn Ditsar dari Abdullah ibn Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah menjatuhkan talak." (HR. Ibnu Majah)

---

[9] ibid.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Moh. Thalib) jilid 8(Bandung: Al-Maarif: 1996), 9.
[11] Meita Djohan Oe, *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahn Perkawinan* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2014), 39.
[12] Al-Hafidz Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1998), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis talak yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas terdapat petunjuk bahwa dalam perbuatan halal terdapat perbuatan yang dimurkai bahkan paling dibenci oleh Allah Swt, yaitu perceraian. Artinya, selama masih ada jalan untuk menghindari talak, maka menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah Swt, meskipun proses menjatuhkan talak hanya dilakukan sembari senda gurau. Karena, senda hurau dalam hal talak pun dianggap sungguh-sungguh alias benar.

Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia bukanlah hal sepele. Sebab, ternyata Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200.000 pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa penikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat.[13] Dengan tingginya tingkat perceraian menandakan bahwa tujuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terealisasi dengan maksimal. Tingginya tingkat perceraian harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian di tengah masyarakat menjadi sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Untuk mereduksi pergeseran nilai-nilai tersebut maka peranan lembaga-lembaga tertentu sangat diharapkan.[14]

Dalam rangka menekan jumlah angka perceraian di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada 10 Desember 2009 mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Namun karena merasa adanya kekurangan dalam peraturan tersebut, maka untuk memperkuat peraturan tersebut, pihak Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas

[13] Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
[14] Meita Djohan Oe, *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahn Perkawinan* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Peraturan baru ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah yang sekarang lebih luas waktunya, sehingga setiap calon pengantin kapan saja bisa mendapatkan kursus pra nikah tersebut.

Dan yang terakhir pada 19 Juni 2017 Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan Keputusan Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin,latar belakang keputusan ini dibuat karena masih adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*, maka perlu adanya bimbingan kepada para calon pengantin sebelum membina rumah tangga mereka, supaya apa yang mereka harapkan sebelum berkeluarga tercapai.

Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan/ keluarga.Usaha ini dinilai sebagai tindakan preventif dari Kementerian Agama yang penting dan strategis. Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk-beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga.[15]

Progam Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantian adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.[16] Namun dalam membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari

[15] Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
[16] Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keluarga *sakīnah* dapat di raih setelah melalui progam Bimbingan Perkawinan. Sebab dalam progamnya pelaksanaan peraturan melakukan peningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi dalam kegiatan menggunakan buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan Buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.

Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan peserta 15 pasang calon pengantin selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator dan narasumber dari Kementerian Agama sendiri, namun juga dapat Kementerian terkait seperti dalam materi bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga yang akan disampaikan oleh pihak puskemas. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan juga dapat menjadi fasilitator dan narasumber dalam Bimbingan Perkawinan.

Dalam Bimbingan Perkawinan ini mempunyai unsur tindakan preventif dari Dirjen Bimas Islam yang bisa berupa kebutuhan primer (*al-darūriyyāt*),, sekunder (*al-ḥājiyyāt*), dan tersier (*al-taḥsīniyyāt*).[17] Dalam hal ini dengan mengetahui latar belakang, maksud, tujuan keputusan tersebut dibuat akan

[17] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui keputusan tersebut bisa dikategorikan dalam tingkat kebutuhan yang mana. Bukan hanya itu, dengan mengetahui isi materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin akan menambah bukti bahwa ada unsur *maqāṣid al-syarīah* dalam progam Bimbingnan Perkawninan ini.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara serius guna mengetahui tentang Bimbingan Perkawinan, penulis membahas lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **"Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep keluarga *sakīnah.*
2. Kualitas perkawinan pasangan pengantin.
3. Krisis pernikahan yang berakhir dengan perceraian di Indonesia.
4. Latar belakang Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Pengertian Bimbingan Perkawinan.
6. Pelaksanaan progam Bimbingan Perkawinan.
7. *Maqāṣid Al-Syarīah* dalam progam Bimbingnan Perkawninan

Mengingat akan katerbatasan waktu dari penulis dan demi hasil yang maksimal dari penelitian ini, maka peneliti akan mengfokuskan pembahasan pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan.
2. Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan?

D. Kajian Pustaka

Penulis memahami bahwa suatu penelitian ilmiah bukanlah suatu kegiatan atau aktivitas yang hanya mempersoalkan kepastian, tetapi juga ingin mencari berbagai alternative jawaban dari suatu masalah. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk, dan sebagai tanggung jawab moral untuk berbuat jujur. Maka di sini penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam proposal ini maupun hasil karya ilmiah. Diantarnya bacaan penulis antara lain:

1. Penyelengaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara oleh Diah Maziatu Chalida lulus tahun 2010.[18] Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara? 2. Mengapa KUA mewajibkan Kursus Calon Pengantin bagi calon psangan

[18] Diah Maziatu Chalida, "Penyelengaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara" (Skripsi–IAIN Wali Songo Semarang, 2010), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Pagedongan diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang gagal dalam membina rumah tangga.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Sudrat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo oleh Moch. Charis Chamdi lulus tahun 2010.[19] Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam DJ.II/491/2009? 2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ/II/491/2009? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kursus Calon Pengantin dalam hukum Islam tidak menjadi persoalan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. KUA Kec. Waru, Gedangan, Buduran menganggap bahwa dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah untuk meminimalisir tingkat perceraian dan KDRT di masyarakat.
3. Analisi Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah oleh Zahrotul Firdaus lulus tahun 2017. Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana ketentuan kursus pra nikah dalam subtansi Peraturan Bupati Rokan Hulu Riau No. 5 tahun 2016 ? 2. Bagaimana tinjaauan hukum Islam terhadap Peraturaan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No. 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah ? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Peraturan Bupati No. 5 tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah mengandung kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kursus tersebut para pemuda yang ingin segera menikah namun takut atau para calon suami dan istri, mereka akan

[19] Moch Charis Chamdi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Sudrat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo" (Skripsi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul akan datang setelah mengikuti kursus tersebut.[20]

Penelitian di atas memiliki sedikit persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama progam pemerintah yang merupakan suatu usaha untuk mengurangi perkara perceraian yang ada di Indonesia, dan dari ketiga penelitian di atas meneliti kebijakan-kebijakan yang ada dari masing-masing peraturan mengunakan hukum Islam. Sedangkan penulis sendiri meneliti ketentuan sertifikat yang dijadikan persyaratan untuk dicatatkan ke pencatatan pernikahan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin menggunakan analisis *maqāṣid al-syarīah*. Namun, tentu penulis juga akan meneliti kegiatan progam bimbingan perkawinan tersebut untuk mengetahui kelayakannya, sehingga kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan menurut *maqāṣid al-syarīah.*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui maksudkebijakan Kemterian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan.
2. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi pencatatan pernikahan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peniliti secara pribadi dan juga menjadi pertimbangan bagi para calon pengantin. Lebih

[20] Zahrotul Firdaus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mengikuti Kursus Pra Nikah" . (Skripsi–UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjutnya bagipihak-pihak terkait agar menerapkan atau menekankan peserta calon pengantin untuk mengikuti adanya Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Demi tujuan dan maksud diadakannya progam Bimbingan Perkawinan tersebut.

2. Dalam aspek Praktis, yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya progam Bimbingan Perkawinan bagi para calon pengantin dan agar memahami manfaat yang akan didapat setelah melaksanakan Bimbingan Perkawinan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan**.** Permasalahan dalam judul di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan.

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

1. *Maqāṣid Al-Syarīah* adalah tujuan hukum Islam yang terdiri atas *al-maqāṣid al- khamsah yakni* Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan pemeliharaan harta.
2. Kebijakan Kementerian Agama adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang di keluarkan oleh Kementerian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Dan dalam kebijakan Kementerian Agama yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

3. Sertifikat Bimbingan Perkawinan adalah bukti otentik keikutsertaan/ kelulusan dalam mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Yang mana sertifikat bimbingan perkawinan ini nantinya akan menjadi syarat untuk dicatatkan di pencatatan pernikahan yang telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka sendiri adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah maupun belum yang belum dipublikasikan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah informasi yang diterima dan disajikan apa adanya. Data dalam penelitian bukan hal sembarangan informasinya, tetapi informasi yang kebenarannya teruji dan dapat dipergunakan.[21] Dan data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan Kemenenterian Agama dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta bagaimana jika dianalisa dengan *Maqāṣid Al-Syarīah*.

[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitiaan*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer Yaitu sumber yang berupa informasi asli.[22] Data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Dari penelitian ini sumber data diperoleh dari:

a) Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
b) Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
c) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

2) Sumber Sekunder

Sumber yang berupa analisis atau paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian maupun tentang , hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi,[23]

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan secara tepat dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[23] Ibid, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, perturan-perturan, catatan harian. Data-data dalam penelitian ini merupakan dari sumber primer dan sumber sekunder.[24] Terutama kebijakan teks peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kemenag mengenai Kursus Calon Penantin pada 2009 hingga menjadi Bimbingan Perkawinan pada tahun 2017.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematikakan data yang dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam melakukan analisi data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat dan kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman serta beberapa hal yang diperlu dikoreksi.[25]

b. *Organizing*

Untuk mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.[26]

c. *Analizing*

Yaitu melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu obyek, kondisi atau pemikiran dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.[27]

---

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta Rineka Cipta, 2006), 156.
[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal. 50.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sumber penelitian secara sistematis hasil yang diperoleh dari hasil dokumentasi kebijakan Kementerin Agama dan bahan-bahan yang lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[28] Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data teratur dan tersusun secara rapi dan berarti.

Sedangkan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Di sini penulis akan mendeskripsikan latar belakang pembentukan dan persamaan serta perbedaan dari peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganti, Kursus Pra Nikah dan Bimbingan Perkawinan.

Dengan pola pikir deduktif, penulis akan menganalisis dengan *maqāṣid al-syarīah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang persyaratan sertifikat Bimbingan Perkawinan bagi Pencatatan Pernikahanan dengan menggunakan Perundang-undangan terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain;

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

[27] Ibid.
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang teori keluarga *sakīnah* dan teori *maqāṣid al-syarīah.* Penyusun akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan teori keluarga *sakīnah*, seperti tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan. Selanjutnya teori *maqāṣid al-syarīah* yang memuat pengertian dan, pembagian *maqāṣid al-syarīah*.

Bab Ketiga Data Penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa subbab tentang latar belakang, tujuan dan maksud peraturan Bimbingan Perkawinan diciptakan. Selanjutnya persamaan dan perbedaan dalam progam Bimbingan Perkawinan. Dan yang terakhir materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan.

Bab Keempat menjelaskan analisis dengan metode *maqāṣid al-syarīah* terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Bab Kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* dan KELUARGA *SAKĪNAH*

A. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Maqāṣid al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qaṣud*, *maqṣud* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[1] Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah *al-nushūsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.[2]

Secara terminologi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah.[3]

Sedangkan tujuan-tujuan syariat dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi

---

[1] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.
[2] Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.
[3] Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Dan agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.[4]

Menurut Imam al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat.[5] Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu*'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Dalam hal ini metode *istinbat*, seperti *qiyas, istihsan*, dan *maṣlaḥah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-syarī'ah*. *Qiyas*, misalnya baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāṣid al-syarī'ah*nya yang merupakan alasan logis *('illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah : 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dari diharamkannya *khamr* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman *khamr*adalah sifat memabukannya, sedangkan *khamr* itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan*al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode maslahah mursalah. Dalam kajian *Uṣul Fiqh*, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*.

---

[4] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah,*(Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 261.

[5]Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), hlm. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan sebagai *qaṣd al-syari'* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami. Maslahat sendiri, secara umum dapat dicapai melalui dua kriteria:[6]

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan keburukannya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Oleh karena itu al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.[7]Metode *maqāṣid al-syarī'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Bagi al-Syatibi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarurīyah* kebutuhan *hajīyah*, dan kebutuhan *taḥsinīyah.*

1. Kebutuhan *Ḍarurīyah*

Kebutuhan *ḍarurīyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus adaatau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal

[6]Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, t.t) hlm. 121.
[7]Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.[8]

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibakan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina. Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum *mu'malah* yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian.

2. Kebutuhan *Hajīyah*

Kebutuhan *hajīyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Oleh karena itu kebutuhan atau *maqāṣid al-hajīyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *ḍarurīyah* dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan

[8] Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014), hlm. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḍarurīyah. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan perimer, maka kebutuhan *hajīyah* ini kehadirannya sangat dibutuhkan.

Adanya hukum *rukhṣah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqāṣid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *muḍarabah*, *muzara'ah*, dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.[9]

3. Kebutuhan *Taḥsinīyah*

Kebutuhan *taḥsinīyah* atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidakmenimbulkan kesulitan. Menurut al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak.[10] Pada tingkatan ini kebutuhan *hajīyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan al-Hadis. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah bentuk-bentuk arstektur sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah dan bantuan

[9]Ibid, 6.
[10]Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIII*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.[11]

B. Keluarga *Sakīnah*

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakatmasyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisme keluarga.Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi tempat belajar bagi setiap individu, oleh karena itu sangat dituntut agar setiap individu mendapatkan pelajaran pertama yang baik untuk hidup di masyarakat yaitu dari keluarga yang baik, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga *sakīnah*.

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakīnah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.[12] Dalam mewujudkan keluarga sakīnah, di butuhkan pemahaman akan peran masing-masing dalam sebuah keluarga khususnya suami dan istri agar dapat mewujudkan keluarga sakīnah. Jika dalam anggota keluarga tidak terlalu paham akan peran, hak dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain. Akibat dari tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. hal tersebutlah yang menjadikan perhatian negara khususunya Kementerian Agama.

Keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* adalah impian semua orang yang menikah. Untuk mencapai semua ada landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang terkait di dalamnya menjadi sangat penting. Kedua pasangan tersebut harus mempunyai komitmen

---

[11]Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, (Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014), 6.
[11]Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm. 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat dalam membentuk keluarga., jika tidak perceraianlah yang mungkin harus dihadapi. Dalam perkembangannya, kasus perceraian di Tanah Air pada saat sekarang ternyata lebih banyak istri menceraikan suaminya (melalui putusan hakim) atau lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak. Menurut Nasaruddin Umar, hal itu merupakan dampak globalisasi arus informasi melalui media massa salah satunya tayangan infotaiment yang menampilkan figur artis, terutama artis perempuan dengan bangga mengungkap kasus perceraiannya.[13]

Adapun dasar-dasar pembentukan keluarga *sakīnah* yang islami adalah sebagai berikut:[14]

1. Adanya kesamaan agama antara suami dan istri. Kesamaan agama merupakan hal penting yang harus di perhatikan untuk calon pasangan, karena kesamaan agama dapat menyatukan pasangan suami istri dalam perjalanannya mewujudkan keluarga *sakīnah*.
2. Adanaya keseimbangan dan keserasian suami istri dalam berbagai aspek dari mulai keserasian dalam pandangan, pendapat dan berpikir. Dalam hal ini sangat rentan dengan yang namanya perselisihan, mka perlu diperhatikan beberapa faktor. Pertama-tama menciptakan suasana nyaman di rumah dengan cara menerapkan toleransi dan kemauan baik antara suami istri, selain itu cinta dijadikan sebagai dasar dari perkawinan. Namun cinta yang dimaksud bukanlah cinta yang menuntut kepuasan diri sendiri, melainkan cinta yang mendapat kepuasan apabila dapat memberi kepuasan dan kesenangan bagi pihak lain.

[13]Ulin Nu'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian,* (Kediri: STAIN Kediri 2016).
[14] Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012), hlm. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Faizah Noer Laila membangun keluarga *sakīnah* jelas adalah imian semua orang, namun menuju bahagia tidak mudah, ada banyak ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Berikut beberapa prinsip yang dapat dicoba untuk diterapkan sebagai upaya terciptanya keluarga *sakīnah*, antara lain:[15]

1. Membangun komitmen. Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen masing-masing pihak untuk membangun keluarga *sakīnah*. Sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga *sakīnah*, dan itu harus menjadi komitmen bersama sebagai suami istri, dan komitmen itu sebagai penggerak masing-masing pihak untuk saling menyayangi. Komitmen ini bisa juga dikatakan sebagai pondasi awal yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya.
2. Memberikan apresiasi. Setelah membangun komitmen bersama ke arah *sakīnah*, berikutnya diperlukan perilaku positif antar satu sama lain. Sikap positif yang diberikan pada pasangan ini rasa ketulusan untuk kearah membangun keluarga *sakīnah*. Sika positif pada pasangan dapat ditunjukkan dan ditumbuhkan dalam aktivitas sehari-hari, melalui kebiasaan untuk memberikan apresiasi dan pujian yang tulus pada pasangan setelah melakukan sesuatu.
3. Menjaga kebersamaan, yaitu dengan cara meluangkan waktu untuk bersama, bermain, bekerja, berlibur bersama ataupun yang lainnya. Memelihara kebersamaan ini sangat penting karena kebersamaan merupakan momen penting untuk saling berbagi, kebersamaan juga dapat melahirkan perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi diantara suami istri.

[15]Faizah Noer Laela, *Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (t.tp.: t.p., 2012) 118-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menjaga komunikasi, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran makna guna melahirkan sebuah pengertian bersama. Sebuah komunikasi baru dapat dikatakan terjadi apabila dua belah pihak atau lebih yang terlibat mencapai pemahaman bersama. Komunikasi dapat dikatakan sukses bila masing-masing pihak berbagi makna yang sama. Komunikasi jelas akan melahirkan persamaan perasaan atau emosi yang kuat diantara mereka yang terlibat, karena itu guna meraih kebahagiaan keluarga, sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami dalam keseharian agar masing-masing pihak mengenal semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu sama lain.
5. Agama atau falsafah hidup. Meyakini falsafah hidup yang sama semakin memperkuat tali batin keluarga. Menjalani bersama kegiatan agama membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat dan dalam. Pahami kebersamaan keluarga sebagai bagian dari falsafah hidup yang bermakna.
6. Bermain dan bercanda. Permainan melahirkan tawa dan canda, hal-hal sederhana namun teramat penting untuk kebahagiaan. Jadilah teman bagi pasangan dan anak anda, dengan permainan ketegangan-ketegangan dan persoalan akan lebih mudah cair.
7. Barbagi tanggung jawab. Berbagi peran dan tanggung jawab di antara anggota keluarga, karena dengan berbagi peran masing-masing individu dalam keluarga tersebut merasa satu kesatuan yang utuh.
8. Sabar, tahan dengan cobaan. Sadari dan camkanlah bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa masalah. Setiap permasalahan tentu ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana usaha manusia, hadapi dengan tenang, berfikirlah positif, janganlah ragu-ragu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak mampu menyelesaikan mintalah bantuan orang lain yakni konselor perkawinan, sehingga penanganannya lebih profesional.

C. Tujuan Perkawinan

Semua ciri-ciri yang menunjukan tentang keluarga ideal adalah keluarga yang semua tujuannya berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, tujuan keluarga adalah:[16]

1. Tujuan Biologis

   Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya perkawinan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya keutuhan keluarga. Di sisi lain mungkin akan ada pendapat bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui pernikahan, namun cara tersebut dibenci agama karena termasuk perbuatan zina yang tergolong dosa besar.

2. Tujuan Edukasi

   Keluarga bertujuan sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

   Bukan hanya pendidikan formal namun keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan

[16]Ditjen Bimas Islam Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Titikoma, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian dalam bidang keagamaan. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

3. Tujuan Proteksi

Keluarga harus memjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, narkoba, bahkan juga paham keagamaan yang menyesatkan.

4. Tujuan Sosialisasi

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untul melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Begitulah tujuan sosialisasi dalam keluarga yang diharapkan menjadi tempat efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dalam sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka harus membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing.

5. Tujuan Rekreatif

Keluarga menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotannya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa "*Rumahku adalah Surgaku*."

6. Tujuan Ekonomis

Dalam tujuan kali ini sangatlah penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Keluarga harus mempunyai pembagian tugas dalam hal mengelola keuangan. Siapa yang mencari nafkah, serta bagaimana pembagiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga mendapatkan haknya secara rata.

Dengan tercapainya semua tujuan tersebut, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati.Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.

D. Asas dan Prinsip Perkawinan

1. Asas Sukarela

Hukum Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak dalam sebuah akadperkawinandanbahkan akad-akad yang lainnya. Di masyarakat Indonesia sampai sekarang sebuah kawin paksa bukanlah hal yang baru, sejarah telah mencatat betapa bnyak jumlah kawin paksa yang dilakukan masyarakat pada tempo dulu, meskipun tidak ada data statistik yang secara resmi mencantumkan angka pasti.Kawin paksa tersebut memeliki beberapa faktor yang mempengaruhi, namun yang sering terjadi adalah perjodohan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mencatumkan asas sukarela pada pasal 6 yang berbunyi: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini dilakukan dengan maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.

2. Asas Partisipasi Keluarga

Akad perkawinan itu pada dasarnya merupakan hak individu calon mempelai, namun juga perkawinan itu sebuah peristiwa penting yang sangat erat hubungannya dengan orang lain khususnya keluarga. Perlu diingat suatu perkawinan membutuhkan seorang wali untuk mendampingi calon mempelai perempuan. Di Indonesia asas partsipasi keluarga sangatlah dijunjung tinggi bukan hanya ketika akad, namun juga ketika mendaftar di KUA yang mengharuskan ada izin wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah.

3. Asas Perceraian Dipersulit

Sesungguhnya tidak semua doktrin/ paham keagamaan mengakaui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Menurut agama Katolik Roma, perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diberkati oleh Tuhan, yang mempersatukan suami dan istri seumur hidup. Maka dari itu tidak mungkin seorang suami bercerai dari istrinya, dan sebaliknya. Berlainan dengan agama Katolik, yang tidak mengakui perceraian, agama Islam menyatakan bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teoritik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan *talaq* semena-mena. Selain karena akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup lama. Karena pada masa lalu kaum laki-laki banyak yang menyalah gunakannya. Sehingga inilah Undang-undang Perkawinan Islam dibuat untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Karena telah diterangkan bahwa tujuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera. Meskipun sekarang kedua belah pihak dapat saling menjatuhkan cerai, namun perceraian yang diperbolehkan terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa. Namun dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan di depan pengadilan.

4. Asas Monogami

Asas monogamy adalah asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Pada pasal 3 ayat (1) UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas monogamy bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Di Indonesia yang system pernikahannya menggunakan asas monogami, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istriakan tertutup kesempatannya. Karena dalam perundang-undangan masih memberi kemungkinan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula.

5. Asas Kedewasaan Calon Mempelai

Asas selanjutnya adalah asas kedewasaan ialah bahwa calon suami istri itu harus matang fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Asas kedewasaan dalam PUU di Indonesia mempunyai standar yang digunakanya itu penetapan usia nikah. Meskipun usia kedewasaan antar Undang-undang di Indonesia tidak seragam.

Demi tercapai tujuan dari pernikahan untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional sampai sekarang. Maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.

6. Asas Legalitas

Sebuah asas yang begitu penting dalam era hokum tertulis dengan kodifikasi hokum sebagai cirinya. Mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tentu pernikahan tersebut juga harus sesuai hukum agama dan kepercayaan yang menikah. Sebisa mungkin asas legalitas dalam perkawinan tidak dipahami untuk administratif saja, namun juga nilai hokum normatif yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya suatu akad nikah yang langsungkan.

7. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarah dan diputuskan bersama oleh suami istri. Terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat menentukan keberlangsungan suatu keluarga. Jika ada yang tidak melaksan akan hak atau kewajibannya, bukan tidak mungkin akan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

A. Latar Belakang Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ada dengan berbagai alasan, dan salah satunya alasan tersebut adalah karena perlu adanya pembaruan dari peraturan-peraturan Dirjen Bimas sebelumnya yang terkait dengan Bimbingan Perkawinan, yaitu:

a. Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Terus meningkatnya jumlah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disikapi serius oleh Departemen Agama pada waktu itu dengan mewajibkan pasangan calon suami istri untuk mengikuti progam Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kewajiban kewajiban tersebut menyusul keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin tertanggal 11 Desember 2009.

Kepala Bidang (Kabid) Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama mengatakan bahwa terbitnya SE Dirjen Islam tersebut untuk merespon semakin tingginya perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti Kursus Calon Pengantin, muda-mudi atau pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga.

Indonesia pernah menempati posisi tertinggi angka perceraian di antara negara-negara Islam pada tahun 1950-an. Mark Cammack (guru besar Southwetern School of Law Los Angeles USA) menjelaskan pada saat itu di Indonesia tingkat perceraian sangat tinggi, sekitar 20,1 % dari total pasangan.[1]

Banyaknya perceraian dilatar belakangi oleh banyaknya pernikahan yang kurang persiapan, atau terkesan terburu-buru. Hal tersebut terjadi karena banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah itu. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan.

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekeransan dalam rumah tangga (Pasal 2).[2] Karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan,

[1] Ditjen Bimas Islam Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Titikoma, 2017).
[2] Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/ berpasangan) yang akan dialaminya nanti.[3] Karena kurangnya pemahaman dalam berkeluarga akan bisa membuat permasalahan sepele menjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama.

b. Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia ternyata angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai kurang lebih 200.000 pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa penikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat.[4] Dalam rangka menekan jumlah angka perceraian di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada 10 Desember 2009 mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Namun karena merasa adanya kekurangan dalam peraturan tersebut, maka untuk memperkuat peraturan tersebut, pihak Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Peraturan baru ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah yang sekarang lebih luas waktunya, sehingga setiap calon pengantin kapan saja bisa mendapatkan kursus pra nikah tersebut.

Penyempurnaan peraturan yang dimaksudkan adalah tentang pedoman mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara,

[3] ibid.
[4] Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan. Pada peraturan tentang Kursus Calon Pengantin terlihat lebih terburu-buru dalam pembuatannya, karena dalam peraturan tersebut hanya sedikit yang diatur dan aturan tersebut terbilang masih banyak yang belum dijelaskan.

Dalam lampiran peraturannya dijelaskan pada bagian latar belakang, bahwa progam Kursus Pra Nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.[5]

c. Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraiaan di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan yang menikah. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang 5 tahun terakhir ini

[5] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Mengacu kepada peraturan baru, yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bahwa semua calon pengantin diwajibkan ikut kursus bimbingan perkawinan (Binwin). Bimbingan Perkawinan adalah bentuk usaha nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Dan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga *sakīnah*, perlu melaksanakan progam Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Karena keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan daya manusia. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengikuti Bimbingan Perkawinan itu penting karena akhir-akhir ini angka perceraian cenderung lebih tinggi dan kekerasan rumah tangga meningkat. Ia menyebut selama ini calon pengantin belum diberi bekal yang cukup menjelang perkawinan mereka. Sehingga tahun ini, Kementerian Agama gencarkan program Bimbingan Perkawinan. Di beberapa tempat, beliau juga menyempatkan diri turun langsung dan mengamati proses di lapangan. Setelah melihat secara langsung pelaksanaan progam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bimbingan Perkawinan, beliau menilai para pasangan muda sangat antusias. Terlebih, pendekatan yang dipakai pada Bimbingan Perkawinan adalah memberikan kesempatan para pasangan calon pengantin untuk berpartisipasi dan menghindari ceramah. Jadi, peserta terlibat langsung.[6]

Dalam sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada buku Fondasi Keluarga Sakinah, bacaan mandiri calon pengantin dijelaskan bahwa:

> Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut tersebut dihadakan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20 persen, terkecuali di tahun 2011. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga akhirat kelak.[7]

Adapun sebagai contoh faktor-faktor terjadinya perceraian tahun 2015 sampai 2017 di Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		2015[8]	2016[9]	2017[10]
1.	Poligami tidak sehat	0	1	0
2.	Krisis Akhlak	14	18	0
3.	Cemburu	95	178	0
4.	Kawin paksa	12	5	6
5.	Ekonomi	283	384	1.208

[6] Dhian Mega, "Tekan Masalah Perkawinan, Kemenag Siap Itensifkan Bimbingan Pranikah", Times Indonesia (02 Maret 2018), 1.
[7] Ditjen Bimas Islam Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Titikoma, 2017).
[8] Pengadilan Agama Sidoarjo, *Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2015*, (Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2015), 38-39.
[9] Pengadilan Agama Sidoarjo, *Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2016*, (Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2016), 42.
[10] Pengadilan Agama Sidoarjo, *Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2017*, (Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2017), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Tidak ada tanggung jawab	196	233	0
7.	Kawin dibawah umur	1	1	0
8.	Kekejaman jasmani	35	156	34
9.	Kekejaman mental	39	14	0
10.	Dihukum	9	6	6
11.	Cacat Biologis	16	12	0
12.	Politik	90	48	0
13.	Gangguan pihak ketiga	1.174	1.247	0
14.	Tidak ada keharmonisan	1.380	1.257	1.139
15.	Murtad	0	0	5
15.	Zina	0	0	15
16.	Mabuk	0	0	15
17.	Madat	0	0	6
18.	Judi	0	0	13
19.	Meninggalkan salah satu pihak	0	0	1.101
Total		3.344	3.560	3.548

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka perceraian dilakukan oleh berbagai pihak. Dari pihak pemerintah seperti adanya mediasi dan nasihat perkawinan di Pengadilan Agama dan KUA. Serta dari pihak non pemerintah para konselor membuka jasa konseling mengenai keluarga sakinah. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan suatu yang mudah, karena itu perlu kerja sama dari berbagai pihak. Dengan menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga sehingga Kementerian Agama membuat progam Bimbingan Perkawinan untuk para pasangan calon pengantin dengan harapan angka perceraian di Indonesia dapat berangsur-angsur menurun.

B. Maksud dan Tujuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Dalam sebuah pembentukan suatu Perundang-undangan tentu akan ada maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat. Demikian pula Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, tentu mempunyai maksud dan tujuan peraturan tersebut dibuat. Dalam Bab 1 bagian B menyatakan maksud dan tujuan peraturan tersebut, yaitu:

1. Maksud
   a. Agar pengunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBP NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Tujuan
   a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan progam bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dan APBN dan PNBP NR.
   b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan Calon Pengantin.[11]

Dalam peraturannya penyampaian maksud dan tujuan tersebut lebih ditekankan kepada asal pembiayaan progam Bimbingan Perkawinan berasal dari Anggaran Pajak Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR). Kementerian Agama tidak memungut biaya pelaksanaan dari peserta progam Bimbingan Perkawinan yang tidak lain adalah para Calon Pengantin, dengan harapan setelah

[11] Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebaskan biaya mengikuti Bimbingan Perkawinan para Calon Pengantin berkenan mengikuti bimbingan hingga selesai.

Hal tersebut menjadi wujud komitmen dan keseriusan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap dengan kegiatan ini masa depan anak-anak penerus bangsa dikemudian kelak bisa lebih sejahtera. Dengan progam Bimbingan Perkawinan adalah solusi nyata yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai antisipasi terjadinya perceraian dini di tengah masyarakat.

Tentunya ada maksud dan tujuan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan ini, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.[12]

Meskipun hal tersebut dalam peraturan yang berbeda, namun menurut penulis maksud dan tujuan tersebut juga termasuk dalam bagian Peraturan Dirjen Bimas Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Karena latar belakang peraturan tersebut ada kesinambungan, mengingat peraturan tersebut adalah penyempurna dari peraturan yang sebelumnya.

12 Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kursus Calon Pengantin, Kursus Pra Nikah dan Bimbingan Perkawinan

Pemerintah telah berupaya melakukan yang terbaik untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Melalui progam Kursus Calon Pengantin tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan progam Kursus Pra Nikah dan yang terbaru diruba dengan progam Bimbingan Perkawinan. Semua progam ini merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk mengantisipasi semakin tingginya angka perceraian. Perubahan-perubahan peraturan tersebut tentnya mempunyai persamaan dan perbedaan antar tiap peraturan. Secara garis besar ada beberapa persamaan dan perbedaan antar peraturan, diantaranya:

1. Istilah

   Dari ketiga peraturan yang telah di keluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam, seluruhnya memiliki istilah yang berbeda dalam meneyebutnya. Meskipun dari progam tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan diadakannya progam tersebut, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekeransan dalam rumah tangga (Pasal 2).[13]

2. Maksud dan Tujuan

   Dalam peraturan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Kursus Pra Nikah, keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam bentuk penulisan kata-kata diperaturannya. Berbeda dengan Bimbingan

[13] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang mencantumkan kepada asal pembiayaan progam Bimbingan Perkawinan yang berasal dari Anggaran Pajak Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR).

Penulis berpendat bahwa Bimbingan Perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Bisa dilihat dari sedikit latar belakang yang terdapat pada peraturan Bimbingan Perkawinan itu sendiri yang masih beralasan perlu adanya Bimbingan Perkawinan karena banyaknya angka perceraian yang terjadi. Untuk itu melalui Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama berharap dapat membangun keluarga yang harmonis dan ideal.

Namun mencantumkan asal pembiayaan untuk progam Bimbingan Perkawinan tersebut kuranglah tepat, mengingat jika dilihat kembali peraturan Bimbingan Perkawinan, hanya pada Bab IV dijelaskan tentang sumber pembiayaan serta teknis pengajuan, pencairan hingga pengunaan anggaran tersebut.

3. Penyelenggaraan Kursus

Dari peraturan Suscatin hingga Bimbingan Perkawinan memiliki kesamaan dalam penyelenggara Kursus, yaitu:

a. Kementerian Agama Kab/Kota
b. Kantor Urusan Agama
c. Lembaga lain yang telah memenuhi pesyaratan yang diterapkan oelh Kementerian Agama.

Untuk Suscatin hanya dijelaskan secara singkat mengenai penyelenggaraan, yaitu pada pada pasal 4 yang memuat 2 ayat. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di perturan Kursus Pra Nikah terjadi perubahan dalam bentuk penambahan kata untuk penyempurnaan kalimat, namun hal tersebut tidak terjadi perubahan secara subtansi. Sedangkan dalam peraturan Bimbingan Perkawinan terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Bukan hanya mengatur penyelenggara Bimbingan Perkawinan, namun juga mengatur teknis penyelenggaraan secara dalam pengorganisasian yang terperinci. Bahkan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ada 2 macam yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Secara singkat para calon pengantin lebih diharapkan mengikuti bimbingan tatp muka yang menghadirkan fasilitator dan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya dalam memberikan materi. Seperti pihak dinas kesehatan yang dalam ini bisa meminta tolong kepada bidan di puskemas untuk menerangkan materi tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi serta perilaku hidup bersih sehat dan gerakan gerakan masyarakat sehat.

Untuk waktu pelaksanaan dalam Suscatin tidak dijelaskan, namun dalam lampiran Kursus Pra Nikah menyebutkan bahwa pelaksanaan dilakukan pada 10 hari setelah pendaftaran di KUA dan materi diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.[14] Untuk Kursus Pra Nikah sendiri lebih fleksibel, pembekalan singkat (*shot cource*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama.[15] Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Sedangakan

[14] Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
[15] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

4. Sarana penyelengaraan Kursus

Dalam Suscatin dan Kursus Pra Nikah menjelaskan secara tersendiri bahwa Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul. Namun dalam Suscatin tidak melampirkan silabus, berbeda dengan Kursus Pra Nikah yang melampirkan silabus yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kursus. Berbeda dengan Bimbingan Perkawinan yang tidak menjelaskan sarana secara terpisah, namun sarana-saran tersebut sudah dimasukkan dalam Bab II tentang Penyelegaraan yang menjelaskan bahwa calon pengantin mendapatkan buku modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.

5. Sertifikat

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan. Sertifikasi disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan. Dalam Peraturan Suscatin ataupun Kursus Pra Nikah juga memberikan sertifikat setelah para calon pengantin mengikuti progam tersebut. Namun yang membedakan adalah fungsi sertifikat yang berubah-ubah. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan Suscatin, sertifikat berfungsi sebagai syarat pendaftaran perkawinan. Namun dalam praktek dilapangan, sertifikat suscatin bukan merupakan persyaratan penting, karena walaupun tidak memiliki sertifikat suscatin pasangan tetap boleh mendaftarkan perkawinan.

Sedangkan pada peraturan Kursus Pra Nikah sertifikat dinyatakan sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat diartikan sertifikat tidak mempengaruhi pasangan untuk mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.

Untuk Bimbingan Perkawinan, sertifikat Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah. Dan sertifikat hanya diberikan ada peserta yang mengikuti bimbingan tatap muka. Sedangkan untuk peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

6. Pendanaan

Dalam peraturan Suscatin tidak jelaskan asal-usul pendanaan untuk kegiatan progam Suscatin itu sendiri. Berbeda dengan peraturan Kursus Pra Nikah yang sifatnya sebagai penyempurna peraturan Suscatin, di peraturan tersebut menjelaskan asal pendanaan progam Kursus Pra Nikah berasal dari APBN dan APBD.[16] Dana pemerintah berupa APBN atau

[16] Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Sedangkan dalam Peraturan Bimbingan Perkawinan di jelaskan secara rinci mengenai pendanaan bahwasannya berasal dari berasal dari Anggaran Pajak Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR). Penulis berpendapat pendanaan yang asalnya dari APBN dan APBD berubah menjadi APBN dan PNBP NR ini mempunyai keterkaitan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ III/600 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaa Pengelolahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kemacatan. Pasangan calon pengantin yang menikah di luar kantor KUA dan pada hari libur atau jam kerja dikenakan biaya Rp. 600.000,00[17] dan untuk sekarang uang pembiayaan tersebut dikelola untuk kelangsungan progam Bimbingan Perkawinan. Ini menandakan KUA bisa lebih mandiri dan tidak terlalu mengandalkan dana dari APBN. Dan kurangnya dukungan pemerintah daerah di sejumlah daerah menjadikan dana yang awalnya dari APBD di carikan solusi, dan kemudian lahir kedua peraturan tersebut yang menjadi andalan Kementerian Agama untuk bisa menyukseskan progam Bimbingan Perkawinan.

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeriaan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan yang begitu terburu-buru menjadikan aturan banyak yang tidak diatur di dalamnya, termasuk pendanaan. Penulis berargumen karena tidak adanya penjelasan tentang asal dana progam sehingga progam Suscatin pada saat itu belumlah maksimal sehingga aturan yang mengaharuskan para calon pengantin harus mengikuti progam Suscatin supaya mendapatkan sertifikat. Yang mana sertifikat tersebut sebagai syarat wajib untuk pendaftaran nikah di KUA menjadi tidak terlaksana, karena syarat mendapat sertikat harus mengikuti progam Suscatin sedangkan tidak adanya dana menjadi pengahalang untuk melaksanakan progam Suscatin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PENCATATAN PERNIKAHAN

A. Sertifikat sebagai persyaratan Pencatatan Pernikahan

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Sertifkat yang dimaksud adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifkat tersebut diberikan kepada peserta bimbinagn sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin maka sertifkat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Dalam hal ini mengikuti bimbingan perkawinan bisa dikatakan wajib dan dengan memiliki sertifikat berarti pasangan telah memiliki tanda bukti bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga sehingga apapaun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali. Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat yang nantinya dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA dapat mengikuti kegiatan kursus calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.

B. Bimbingan Perkawinan dan *Maqāṣid Al-Syarīah*

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan disempurnakan kembali dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dari ketiga peraturan yang telah di keluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam, seluruhnya memiliki istilah yang berbeda dalam meneyebutnya. Meskipun dari progam tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan diadakannya progam tersebut, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekeransan dalam rumah tangga.

Bimbingan Perkawinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keterampilan guna mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah.*

Dan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga *sakīnah*, perlu melaksanakan progam Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Karena keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan daya manusia. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) dalam waktu 2 hari, di bimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan menggunakan buku modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017. Dengan kegiatan yang menghabiskan 2 hari tersebut tentunya untuk calon pasangan pengantin akan mengeluarkan dana untuk transport mereka berdua. Dan juga kegiatan tersebut menyita waktu mereka berdua untuk mempersiapkan hal-hal yang mengenai pernikahannya. Belum lagi kendala kurangnya minat dari para peserta sendiri, terutama bagi mereka yang sebelumnya telah melakukan pernikahan. Maka bisa saja mereka akan memilih masuk kerja dengan memberi alasan kepada penyelenggara bimbingan perkawinan bahwa dia tidak diberi izin oleh atasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya bimbingan perkawinan itu sendiri tidak diatur didalam hukum Islam baik yang diatur didalam Al-Quran dan Hadis maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam bimwin sendiri, sebenarnya materi yang diberikan oleh pemateri kepada para pasangan calon pengantin sangatlah bagus dan kesemuanya mencakup kelima aspek *maqāṣid al-syarīah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Seperti adanya materi memahami pernikahan menurut agama, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Namun materi-materi yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam metode *maqāṣid al-syarīah*, seperti:

1. Menjaga Agama

   Dalam materi keluarga *sakīnah* ada kaitannya dengan menjaga agama jika tidak berhasil dilaksanakan, seperti pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual pada perempuan. Memelihara agama dalam *taḥsinīyah* mengjaga agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya adanya masa *taaruf* sebelum dilakukannya peminangan.

   Kekerasan dalam rumah tangga dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat ditinjau dari persepektif *maqāṣid al-syarīah*, maka keadaan ini sangat meresahkan Masyarakat Indonesia. Yang saat ini gencar-gencarnnya pemerkosaan yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan lagi pemerkosaan pada anak-anak yang dibawah umur, tidak peduli anak sendiri ataupun anak orang. Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam soal pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan di dalam agama kita tidak diperkenankan untuk berbuat yang demikian karena merugikan orang lain dan merendehkan martabat para perempuan.

Begitu juga pergaulan bebas yang yang sudah menjamur dari berbagai kalangan tidak pandang tua, atau muda yang mereka inginkan hanyalah kesenangan belaka. Pergaulan bebas adalah penyimpangan perilaku masyarakat yang melewati batas kewajiban, syarat, aturan/hukum, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang emosinya masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.

Dan penyebab sering terjadinya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah keadaan dalam keluarga yang tidak menyenangkan seperti mempunyai orang tua yang tidak rukun dan sering bertengkar. Hal itu dapat mempengaruhi mental anak dan menyebabkan anak tidak lagi menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis dan bersantainya, sehingga anak cenderung mencari kesenangan di luar. Maka dari itu ciptakan keluarga yang harmonis dan juga generasi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Melalui progam bimbingan perkawinan ini pemerintah mencoba untuk memfungsikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga secara maksimal. Karena tidak mungkin menjadi keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika keluarga tersebut dalam kehiduan sehari-harinya masih jauh ajaran-ajaran agam Islam. Dengan itu alasan pembahasan dalam bimbingan perkawinan menyinggung tentang fungsi agama di awal pertemuannya. Karena dengan semakin memperdalam ilmu agama seseorang akan semakin bagus akhlaknya terhadap pasangannya atapun dengan keluargannya sehingga untuk mewujudkan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* bukanlah hal yang sulit

2. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama. Dalam hal ini bisa di temukan materi kesehatan keluarga, yang mengajarkan yengtang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat.

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqāṣid al-syarīah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan *darurīyah* misalnya memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajīyah* misalnya memakan makanan yang lezat namun halal. Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *taḥsinīyah* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

3. Menjaga Keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok ketiga yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Menjaga kelestarian hidup tersebut salahsatunya adalah dengan menjaga kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

Menjaga kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga sangat mirip definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata “mental dan sosial yang utuh”.

Definisi di atas dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya tentang kondisi fisik saja. Ada beberapa hal seperti kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungannya seksual, baik di luar pernikan atauun di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid merupakan dosa besar. Dan juga dalam menjaga keturunan dijelaskan secara detail dari dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyusui anaknya dengan ASI hingga berumur dua tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitulah pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bahkan diberikan pengajaran menjaga bayi ketika sedang proses mengandung. Agar ibu beserta janin sehat hingga lahir dengan selamat.

4. Menjaga Harta

Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Contoh menjaga atau memelihara harta adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal.

Dalam pemenuhan ini sebuah keluarga dalam perjalan sebagai keluarga tentu akan menemukan gelombang kecil ataupun gelombang besar, bahkan badai. Dengan kata lain, akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami dan istri harus mewasadai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa akan terjadi dalam keluarga, terutama ketika tahun-tahun pertama.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, keputusan pemenuhan sendiri berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan mementingkan kebutuhan pribadi, karena hal tersebut akan memancing masalah datang. Sebagaimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dihargai dan didengar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun di samping adanya ada pengelolahan kebutuhan yang bersifat materi, ada juga pemenuhan yang bersifat immateril. Meskpun sudah diluar konteks harta, pemenuhan immateril juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis, menetramkan hati, serta penuh dengan kasih sayang. Oleh karrena itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kebutuhan tersebut.

5. Menjaga Akal

Menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir.

Dalam hal ini ada materi yang menjelaskan tentang mencetak generasi berkualitas. Strategi dalam mendidik anak agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dari usia dini hingga dia dapat memimpin dirinya sendiri. Di sini ada juga pemberian strategi penanaman kedisiplinan dan pembiasaan karakter positif pada anak. Dalam hal ini mungkin anak yang lebih mendapatkan hasilnya. Namun secara tidak langsung, orang tua juga akan belajar juga bagaimana memberikan pemahaman tersebut kepada anak-anaknya.

Menjaga akal Sudah jelas bahwa *maqāṣid al-syarīah* menjaga akal kita agar tidak mengkonsumsi *khamr* (alkohol, brendi, wizky dll) , narkoba, pil koplo, semua ini dapat merusak akal kita. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas tidak lepas dari berfoya-foya yang hanya kesenangan saja yang akan dicari. yang dapat merusak akal sehat. Maka dalam bimbingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan juga diberikan materi cara berkomunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antar satu sama lain dapat mengetahui kesibukan antar anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai sudah menyimpang dapat diberikan pemahaman dampak yang akan ditimbulkan dan memberikan nasihat agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.

Strategi untuk memahami anggota keluarga dengan baik perlu dipelajari oleh semua anggota keluarga. Hal utama dalam strtegi tersebut adalah membiasakan menjadi pendengar yang baik. Jika salah satu anggota keluarga mau didengan dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Sementara, ketika anggota tersebut tidak didengarkan, dia akan merasa ditolak, kesal, marah dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada masa kini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Dengan arti kata, adanya istilah HAM di sini berfungsi sebagai penghubung antara *maqāṣid al-syarīah* dengan kenyataan dilapangan kehidupan manusia sehingga maksud atau tujuan pensyariatan hukum Allah tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian menurut metode *maqāṣid al-syarīah* sejalan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin:

1. Apabila pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin keutuhan mereka dalam membina rumah tangga tidak akan berhasil, lebih buruknya mereka akan menuju ke perceraian. Hal ini juga untuk menjauhkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut apabila dalam pernikahan itu terjadi sebuah perceraian. Karena tidak adanya usaha untuk mengingatkan akan pentingnya fungsi agama dalam kehidupan manusia terutama ketika dalam bahtera rumah tangga yang mana jika perilaku setia anggota keluarga jauh dari ajaran agama maka akan mempersulit bagi mereka untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah.*
2. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka usaha meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sulit untuk diatasi, karena sudah banyak kejadian yang merendahkan martabat wanita dengan menyiksanya dari memukul hingga yang paling terburuk adalah membunuhnya.
3. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin akan kesulitan dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Isla

m. Namun dengan mengikuti Bimbingan Perkawinan para pasangan calon penganti ini juga akan di beri materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan sehat sehingga dapat berfungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik. Bahkan diberikan pengajaran menjaga bayi ketika sedang proses mengandung. Agar ibu beserta janin sehat hingga lahir dengan selamat.

4. Apabila bimbingan perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka mereka bisa saja menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dan pengelolaan ekonomi mereka bisa saja tidaklah baik, sehingga mereka akan terus merasa kekurangan karena keborosan mereka. Mengingat kasus percerian yang dikarenakan masalah ekonomi cukup banyak di Pengadilan Agama.
5. Apabila Bimbingan Perkawinan ini tidak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin maka mereka tidak mengetahui cara mendidik anak mereka agar menjadi generasi yang berkualitas menurut perkembangan usia mereka. Kemudian pola komunikasi yang baik agar mereka saling mengetahui kesibukan masing-masing anggota keluarga. Agar dapat memberikan tindakan preventif ketika ada anggota keluarga yang dinilai melakukan penyimpangan perilaku.

Dilihat dari beberapa penjelasan singkat di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa mewajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dikarenakan manfaat-manfaat yang terlihat begitu banyak jika pasa pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Mengingat latar belakang dari pembuatan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini yang begitu nampak sekali kebenarannya. Dari kerap kali tingginya kasus perceraian dengan alasan kebutuhan ekonomi ataupun telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak-dampak yang ditimbulkan jika sebuah rumah tangga itu tidak mencapai harapan untuk menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumahtangga para calon pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga dapat terwujud sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Sedangkan mengenai sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan sertifikat sebagai tanda lulus kursus calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan bahwa sertifikat menjadi syarat wajib pendaftaran perkawinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bahwa pasangan calon pengantin tersebut ternyata telah mengikuti Bimbingan Perkawinan. Jika tidak diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan maka yang ada para pasangan calon pengantin tidak akan mengikuti bimbingan perkawinan dan dampaknya adalah semakin buruknya kualitas kelurga dalam negara Indonesia. Padahal untuk sekarang saja kualitas keluarga Indonesia bisa dikatakan sudah memprihatinkan, karena banyaknya kasus KDRT, kasus perceraian dan dampak-dampak yang bisa dihasilkannya.

Sedangkan implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin merupakan sebuah langkah *prefentiv* (pencegahan). Dan peraturan tersebut juga merupakan kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan bimbingan perkawinan tersebut dan tidak pula menolaknya. Mengingat kondisi kualitas keluarga di Indonesia yang bisa dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih rendah, dan terus meninggkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga sangatlah tepat jika Bimbingan Perkawinan ini diterapkan agar cita-cita untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dapat terealisasikan. Minimal kasus perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT ataupun persoalan ekonimi keluarga dapat berangsur-angsur berkurang dari tahun-ketahunnya. Oleh sebab itu kegiatan bimbingan perkawinan ini termasuk dalam kategori kebutuhan *ḍarurīyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-babsebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalamskripsi yang ditulis di sini, yaitu:

1. Sertifkat tersebut akan menjadi syarat pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Sertifikat ini berfungsi sebagai tanda bahwa pasangan calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan yang bekal pengetahuan tersebut tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru.
2. Hasil analisis menggunakan perspektif teori maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa ketentuan sertifikat sebagai persyaratan pencatatan nikah suatu kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat dinilai sebagai maqāṣid al-darurīyah, yakni maṣlaḥah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan kebutuhan yang lebih urgen.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yangingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan aspek manfaat yang terkandung dalam aturan tentang Bimbingan Perkawinan.
2. Para calon pengantin diharapkan serius dan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai tempat mencari ilmu dan bekal dalam membangun keluarga, terlebih kegiatan ini dilakukan tanpa memungut biaya dari para calon pengantin.
3. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi serta aspek lainnya, ketentuan sertifikat sebagai persyaratan pencatatan nika bisa saja beruba kembali menjadi tidak diwajibkan ataupun malah ditekan lagi untk mengikuti bimbingan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Muhammad, Al-Hafidz. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Hadis, 1998.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafa fi uṣul al-syarī'ah*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Ali, Zaidin.*Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC, 2009.

Ali,Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta Rineka Cipta, 2006.

Bakrie,Asafri Jaya.*Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.

Chalida, Diah Maziatu. "Penyelengaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara". Skripsi—IAIN Wali Songo Semarang, 2010.

Chamdi, Moch Charis. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Sudrat Edaran Direktur Jenderal Bimas DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Departemen Agama R.I.*Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah Press, 1993.

Ditjen Bimas Islam Republik Indonesia. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Titikoma, 2017.

Djohan,Meita. *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahn Perkawinan.* BandarLampung: Universitas Bandar Lampung, 2014.

Efendi, Satria.*Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Firdaus, Zahrotul."AnalisiHukum Islam TerhadapPeraturanBupatiRokanHuluProvinsi Riau Nomor 5 tahun 2016 tentangKewajibanMengikutiKursusPraNikah".Skripsi—UIN SunanAmpel, Surabaya, 2017.

Hasan,Iqbal.*Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo: Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2012.

Laela, Faizah Noer. *Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia, Bimbingan dan Konseling Islam*. t.tp.: t.p., 2012.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor. *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).* Banjarmasin: Universitas islam Kalimantan, 2014.

Mega, Dhian. "Tekan Masalah Perkawinan, Kemenag Siap Itensifkan Bimbingan Pranikah". Times Indonesia, 02 Maret 2018

Muslimin,Aceng Mumus. *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Na'mah, Ulin.*Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*. Kediri: STAIN Kediri 2016.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia, 2009.

Pengadilan Agama Sidoarjo.*Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2015*. Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2015.

Pengadilan Agama Sidoarjo.*Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2016*. Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2016.

Pengadilan Agama Sidoarjo.*Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama 2017*. Sidoarjo: Pengadilan Agama Sidoarjo, 2017.

Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah* (Moh. Thalib) jilid 8. Bandung: Al-Ma'arif: 1996.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, t.t.

-------.*Teori Maqashid Al-Syari'ah, Vol. XLIV, No. 118*. Semarang: Univ. Islam Sultan Agung, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singarimbun,Masri.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1989.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sya'bani, Akmaludin. *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Vol. VIIIl*. Mataram: IAIN Mataram, 2015.

Tamwifi,Irfan*MetodologiPenelitiaan*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Waluyo,Bambang.Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No. DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeriaan Agama.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id